Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni Shoes Garment Dengan Toko Yolo Concept Store Yang Dirugikan Di Kota Denpasar*

Oleh:

Putu Sellya Dani Listiyanti** I Wayan Wiryawan*** Anak Agung Sri Indrawati****

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak:

Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara Yanni Shoes Garment dengan Toko Yolo Concept Store terdapat permasalahan yaitu suatu produk sudah selesai dalam tahapan pembuatan sandal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada dan didalam penelitian ini penulis tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum.

Faktor penyebab Yanni Shoes Garment tidak melakukan prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang pertama adalah kurang telitinya pemilik Yanni Shoes Garment terhadap pesanan-pesanan sebelumnya maupun pesanan dari konsumen baru sehingga membuat kewalahan di dalam perusahaan itu sendiri. Kedua, karena kurangnya pengetahuan pekerja freelance atau pemahaman mengenai bahan-bahan dalam pembuatan pesanan sandal yang pemesanannya menggunakan perjanjian sehingga pembuatannya tidak boleh disepelekan. Tanggung jawab Yanni Shoes Garment sebagai pelaku usaha terhadap pihak Toko Yolo Concept Store sebagai konsumen terkait kualitas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian adalah dengan membayar ganti kerugian. Yanni Shoes Garment membayar denda akan tetapi tidak sesuai dengan persentase yang ditulis dalam perjanjian. Sesuai hasil negosiasi antara kedua belah pihak, Yanni Shoes Garment membayar biaya ganti rugi dengan nominal Rp. 3.000.000,00 kepada pihak Toko Yolo Concept Store sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Wanprestasi, Tanggung jawab Perusahaan, Perjanjian

^{*} Makalah ilmiah ini berasal dari ringkasan skripsi dengan judul "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni *Shoes Garment* Dengan Toko Yolo *Concept Store* Yang Dirugikan Di Kota Denpasar" tulisan ini dibuat bersama dengan pembimbing skripsi

^{**} Putu Sellya Dani Listiyanti sebagai penulis pertama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, korespondensi sellyatjan@gmail.com

^{***} Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH sebagai penulis kedua

^{****} Anak Agung Sri Indrawati,SH., MH sebagai penulis ketiga

Abstract:

The occurrence of wanprestasi on the agreement that has been agreed by both parties between Yanni Shoes Garment with Yolo Concept Store there is a problem that is a product has been completed in the stage of making sandals is not in accordance with what has been agreed. Research in this paper using empirical research methods, namely the law of a research that moved from the gap between das solen with das sein is the gap between the theory with the reality world. In this case the research will rest on the existing theories and facts and in this study the authors remain based on the discipline of law.

Factors that cause Yanni Shoes Garment not to perform as determined in the first agreement is less Yanni Shoes Garment ownership of the previous orders and orders of new customers so as to create overwhelmed within the company itself. Secondly, because of the lack of knowledge of freelance workers or understanding of materials in making sandal orders that order them using the agreement so that the manufacture should not be underestimated. The responsibility of Yanni Shoes Garment as a business actor against Yolo Concept Store as a consumer related to the quality of goods that are not in accordance with the agreement is to pay compensation. Yanni Shoes Garment pays a fine but not according to the percentage written in the agreement. According to the results of the negotiations between the two sides, Yanni Shoes Garment pays the indemnity fee of Rp. 3.000.000,00 to Yolo Concept Store as a form of responsibility.

Keywords: Default, Corporate Responsibility, Agreement

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perikatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan berbentuk bisnis, baik untuk menimbulkan hubungan yang baik maupun dalam penyelesaian hukum mengenai bisnis apabila terjadinya suatu sengketa dikemudian hari. Pengertian perjanjian diatur pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Prestasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu".

¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjia*n, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.92.

Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.² Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibanya dengan benar atau lalai dalam melakukan sesuatu dalam perjanjian maka timbulah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.³ Tidak terpenuhinya prestasi yang telah di perbuat membuat salah satu pihak mengalami suatu kerugian, maka perlu untuk para pihak menyelesaikan dan melakukan perstasinya dengan rasa tanggung jawab dalam melakukan perjanjian.

Perusahaan Yanni Shoes Garment yang bergerak pada bidang garment pembuatan sepatu, sandal, flat shoes dan sebagainya melakukan wanprestasi, dimana pada suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara Yanni Shoes Garment dengan Toko Yolo Concept Store terdapat permasalahan yaitu suatu produk sudah selesai dalam tahapan pembuatan sandal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Dengan demikian, untuk menjawab permasalahan bagaimana pertanggungjawaban Yanni *Shoes Garment* tersebut, relevan untuk dilakukan penelitian dengan judul "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Perusahaan Yanni *Shoes Garment* Dengan Toko Yolo *Concept Store* Yang Dirugikan Di Kota Denpasar"

²*Ibid*, h.46.

 $^{^3 \}mbox{Salim}$ HS, 2011, $Pengantar\; Hukum\; Perdata\; Tertulis\; (BW),\; \mbox{Sinar}\; \mbox{Grafika},\; \mbox{Jakarta},\; \mbox{h.}\; 180.$

1.2 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang menyebabkan perusahaan Yanni *Shoes Garment* tidak melakukan prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan tanggung jawab perusahaan Yanni *Shoes Garment* terhadap Toko Yolo *Concept Store* terkait kualitas barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Soerjono Soekanto juga menjelaskan mengenai penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.4 Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengahhidup masyarakat.5 tengah masyarakat sebagai budaya Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memakai 3 (tiga) cara pendekatan, yaitu Pendekatan Fakta (Fact Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (The Case Approach).

⁴ I Putu Yogi Indra Permana, I Nyoman Suyatna, Kadek Sarna, 2017, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pendaftaran Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gianyar", Kertha Negara, Vol. 05, No. 02, April 2017, h.4, ojs.unud.ac.id, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29681, diakses 6 Februari 2018, Pukul 08:31

 $^{^5}$ Bahder Johan Nasution, 2008, $\it Metode$ Penelitian dalam Hukum, Mandar Maju, Bandung, h.125

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Faktor Penyebab Perusahaan Yanni Shoes Garment Tidak Melakukan Prestasi Sebagaimana Ditentukan Dalam Perjanjian

Suatu perikatan lazimnya bertujuan untuk menghapus para pihak yang sudah melakukan ikatan yang sah, artinya dengan pemenuhan prestasi yang diwajibkan maka telah berakhir apa yang menjadi tujuan dari para pihak. dalam hukum kontrak, prestasi diartikan sebagai "apa yang wajib dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat". Pelaksanaan prestasi (disebut juga pembayaran) akan menghapus eksistensi perikatan (vide Pasal 1381 BW). Istilah pembayaran dalam hukum kontrak hendaknya tidak disamakan dengan pengertian umum yang diartikan sebagai penyerahan sejumlah uang.

Dalam konteks BW pemenuhan prestasi selain didasarkan pada kebiasaan para pihak yang berkontrak, juga dibatasi pada syarat-syarat sahnya kontrak.⁷

Dalam hal ini kewajiban-kewajiban Yanni Shoes Garment (pelaku usaha) sudah diatur dalam perjanjian jual beli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Dengan adanya perjanjian yang dijadikan acuan oleh kedua belah pihak, para pihak wajib melaksanakan segala hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian. Untuk hal penyediaan barang akan dijelaskan namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengeai kualitas produk. Kualitas adalah suatu standar mutu dimana setiap unsur saling berhubungan serta dapat mempengaruhi kinerja dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu

⁶ Agus Yudha Hernoko, 2011, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, h. 242.

⁷ *Ibid*, h.224

produk dan jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan.

Dengan demikian Yanni *Shoes Garment* berkewajiban memberikan suatu produk dengan kualitas bahan yang sesuai dengan isi perjanjian, serta memenuhi beberapa kewajiban yang telah tertera dalam perjanjian yang disepakati. Namun, terjadi wanprestasi yang dikarenakan Yanni *Shoes Garment* tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan terhadap pihak Toko Yolo *Concept Store* dikarenakan adanya beberapa kendala yang menyebabkan Yanni shoes garment tidak memenuhi perjanjian tersebut.

Faktor penyebab Yanni Shoes Garment tidak melakukan prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang pertama adalah kurang telitinya pemilik Yanni Shoes Garment terhadap pesanan-pesanan sebelumnya maupun pesanan dari konsumen baru sehingga membuat kewalahan di dalam perusahaan itu sendiri. Kedua, karena kurangnya pengetahuan pekerja freelance atau pemahaman mengenai bahan-bahan dalam pembuatan pesanan sandal yang pemesanannya menggunakan perjanjian sehingga pembuatannya tidak boleh disepelekan.

Dapat dikatakan Yanni *Shoes Garment* memberikan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya, dalam artian Yanni *Shoes Garment* membuat produk yang berupa sandal tapi tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh pembeli. Oleh karenanya Yanni *Shoes Garment* harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya kepada pihak yang sudah dirugikannya.

2.2.2 Pertanggungjawaban Perusahaan Yanni Shoes Garment Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Kualitas Barang yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perjanjian

Perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tentu memiliki akibat-akibat hukum yang mempengaruhi para pihak yang mengadakannya, begitu juga perjanjian jual beli yang terjadi antara Yanni Shoes Garment dengan Toko Yolo Concept Store. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Sehingga dapat dinyatakan akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan dilakukan memperoleh guna sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Yanni Shoes Garment sudah melakukan prestasinya, akan tetapi pada hasil dari produksi tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak atau tidak sebagaimana mestinya oleh Yanni Shoes Garment. Dalam hal ini Yanni Shoes Garment sudah melakukan tindakan yang kurang baik terhadap perjanjian sehingga mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dengan begitu terdapat akibat hukum yang harus dilakukan oleh Yanni Shoes Garment akibat dari tidak dipenuhinya prestasi yang sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, Yanni Shoes Garment harus melakukan ganti rugi dalam permasalahan ini sebagai bentuk tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan

bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. ⁸

Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan adalah ganti rugi, menurut Pasal 1243 KUHPerdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi.

Menyikapi kondisi Yanni Shoes Garment dengan konsumen, ketika suatu produk diketahui terdapat kejanggalan yang berupa mengajukan keberatan (complain) atau meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku usaha selaku produsen barang tersebut dengan diikuti dengan tuntutan ganti kerugian.

Tanggung jawab Yanni *Shoes Garment* sebagai pelaku usaha terhadap pihak Toko Yolo *Concept Store* sebagai konsumen terkait kualitas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian adalah dengan membayar ganti kerugian. Yanni *Shoes Garment* membayar denda akan tetapi tidak sesuai dengan persentase yang ditulis dalam perjanjian. Sesuai hasil negosiasi antara kedua belah pihak, Yanni *Shoes Garment* membayar biaya ganti rugi dengan nominal Rp. 3.000.000,00 kepada pihak Toko Yolo *Concept Store* sebagai bentuk tanggung jawabnya.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Faktor penyebab Yanni *Shoes Garment* tidak melakukan prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang pertama adalah kurang telitinya pemilik Yanni *Shoes Garment* terhadap pesanan-pesanan sebelumnya maupun pesanan dari

⁸ Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 26

konsumen baru sehingga membuat kewalahan di dalam perusahaan itu sendiri. Kedua, karena kurangnya pengetahuan pekerja *freelance* atau pemahaman mengenai bahan-bahan dalam pembuatan pesanan sandal yang pemesanannya menggunakan perjanjian sehingga pembuatannya tidak boleh disepelekan.

2. Tanggung jawab Yanni *Shoes Garment* sebagai pelaku usaha terhadap pihak Toko Yolo *Concept Store* sebagai konsumen terkait kualitas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian adalah dengan membayar ganti kerugian. Yanni *Shoes Garment* membayar denda akan tetapi tidak sesuai dengan persentase yang ditulis dalam perjanjian. Sesuai hasil negosiasi antara kedua belah pihak, Yanni *Shoes Garment* membayar biaya ganti rugi dengan nominal Rp. 3.000.000,00 kepada pihak Toko Yolo *Concept Store* sebagai bentuk tanggung jawabnya.

3.2 Saran

- 1) Seharusnya Yanni *Shoes Garment* supaya terus meningkatkan kinerja perusahaannya terutama yang berkaitan dengan produksi sandal agar tidak terjadi kesalahan dalam proses produksi dan lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja Yanni *Shoes Garment* guna menunjang kinerja agar tidak mengecewakan konsumen.
- 2) Hendaknya Yanni Shoes Garment selaku perusahaan dapat menjamin tanggung jawabnya dimana Yanni Shoes Garment harusnya melakukan tindakan tanggung jawab yang sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama dengan pihak konsumen dalam perjanjian. Karena pihak Yanni Shoes Garment yang dari awal menyanggupi apa yang ada dalam perjanjian sehingga sudah seharusnya melakukan sesuai

dengan apa yang ada dalam perjanjian. Seperti yang diketahui perjanjian adalah dasar atau acuan bagi para pihak yang sudah membuat dan sepakat dengan apa yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

<u>Buku</u>

Agus Yudha Hernoko, 2011, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian dalam Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim HS, 2011, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

I Putu Yogi Indra Permana, I Nyoman Suyatna, Kadek Sarna, 2017, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terkait Pendaftaran Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gianyar", Kertha Negara, Vol. 05, No. 02, April 2017, h.4, ojs.unud.ac.id, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/29681, diakses 6 Februari 2018, Pukul 08:31

<u>Peraturan Perundang-Undangan</u> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata